



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 703/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Senin, tanggal Delapan Belas Desember, tahun dua ribu tujuh belas, dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Modayag, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Bongkudai Barat, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Bongkudai Barat, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**,

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, selanjutnya disebut para Penggugat, dan atau **PIHAK PERTAMA** telah memberikan kuasa khusus kepada **xxxxx**, Advokad beralamat di Jalan Puskesmas Lama RT. 14 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Dan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. 703/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Umur 31 tahun, bertempat tinggal Dusun V, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan atau **PIHAK KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu), dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Sebelas Desember, tahun dua ribu tujuh belas, sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk memberikan tanah kintal dan sebuah rumah permanen di atasnya, harta dimaksud pada posita gugatan angka (4) huruf (a) Kepada Didiet Mamonto, (Penggugat I) dan anak dari Tergugat bernama Destya Fariza Mamonto, dan selanjutnya Didiet Aditya Mamonto bersama dengan Destya Fariza Mamonto secara bersama akan menjualnya dan kemudian harga jualnya akan di bahagi sama rata antara Didiet Aditya Mamonto dan Destya Fariza Mamonto;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk memberikan harta berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up No. Pol. DB 8453KA dan 1 (satu) unit Mobil jenis Light Truck Model Dump. No. Pol DB 8623DY, sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka (4) huruf (c) dan (d) kepada Siti Meysifa Mamonto dan Arvina Mamonto;
3. Bahwa berhubung surat-surat tanah kintal dan rumah di atasnya, sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas sementara dijaminkan kredit di Bank, maka PIHAK KEDUA akan menebusnya dengan menggunakan uang tanda jadi jual beli tanah kintal dan rumah permanen di atasnya dari pihak pembeli, kemudian surat-surat tanah kintal tersebut akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan dalam proses jual beli tanah kintal dan rumah dimaksud;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 703/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang tanda jadi jual beli tanah kintal dan rumah permanen diatasnya dari pihak pembeli dimaksud yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk menebus surat-surat tanah kintal dan rumah di Bank dimaksud akan diperhitungkan dengan pembagian harga jual tanah kintal dan rumah yang menjadi bagian hak dari Destya Fariza Mamonto;
5. Bahwa oleh karena surat /BPKB dari 1 (satu) unit Mobil yang dimaksud pada posita gugatan angka (4) huruf (c), telah digadaikan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak orang lain, maka untuk menebusnya pihak pertama akan meminjamkan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk menebus BPKB dari mobil dimaksud, dan selanjutnya BPKB tersebut akan diserahkan dengan segera kepada PIHAK PERTAMA;
6. Bahwa uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk menebus BPKB kepada pihak orang lain akan dibuatkan tanda terima sebagai bukti telah diterimanya pinjaman uang sejumlah tersebut;
7. Bahwa PIHAK KEDUA berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjamnya dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada angka (6) di atas kepada PIHAK PERTAMA apabila tanah kintal dan rumah dimaksud pada angka (1) tersebut di atas sudah laku terjual;

Demikian surat perjanjian damai ini, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dibubuhi meterai cukup, untuk menjadi pegangan dan berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan untuk 1 (satu) rangkapnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 703/Pdt.G/2017/PA.Ktg, untuk dimohon kiranya isi perjanjian ini dimasukkan dan ditetapkan dalam bentuk Putusan;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Hal. 3 dari 5 Put. No. 703/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya kuasa Penggugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Panitera Pengganti

Ismail, S.H.I

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Hal. 4 dari 5 Put. No. 703/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	885.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	976.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Put. No. 703/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)